



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	18
A. Sejarah Ojek <i>Online</i>	18
B. Sejarah Berdirinya Polresta Pekanbaru	24
C. Struktur Organisasi Satlantas Polresta Pekanbaru	28
BAB III TINJUAN TEORITIS.....	32
A. Konsep tentang Pelaksanaan Hukum	32
1. Pelaksanaan Hukum sebagai bentuk Penegakkan Hukum.....	32
2. Proses Penegakkan Hukum oleh Penegak Hukum	34

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.	Konsep uraian Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	36
C.	Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas	41
1.	Pengertian Lalu Lintas	41
2.	Komponen Lalu Lintas.....	43
3.	Strategi Manajemen Lalu Lintas	44
3.1	Perencanaan Lalu Lintas.....	45
3.2	Pengaturan Lalu Lintas	47
3.3	Pengawasan Lalu Lintas	47
D.	Tinjauan Umum Ojek <i>Online</i> Sepeda Motoryang menggunakan <i>Handphone/Holder Handphone</i>	48
1.	Pengertian Ojek <i>Online</i>	48
2.	Sepeda Motor	49
3.	<i>Handphone/Holder Handphone</i>	49
E.	Tinjauan tentang mengemudikan kendara bermotor dijalan terkait Ojek <i>Online</i> menurut Pasal 106 Ayat (1) Jo Pasal 283 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	50
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A.	Pelaksanaan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengendara ojek <i>online</i> sepeda motor yang menggunakan <i>holder handphone (Hp)</i> saat berkendara	52

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hambatan Pelaksanaan Undang – undang No. 22 tahun 2009 dan Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 283 terhadap pegendara ojek <i>online</i> sepeda motor yang menggunakan <i>handphone/holder handphone</i> saat berkendara	65
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72

